

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas pada bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mereka tidak mengetahui mengenai perlindungan terhadap pekerja wanita di malam hari yang bekerja pada pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Hal serupa juga dinyatakan oleh para *Public Relation (PR)*, yang juga menyebutkan bahwa tidak mengetahui bahwa adanya perlindungan terhadap pekerja wanita di malam hari yang bekerja pada pukul 23.00 sampai dengan 07.00 sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hampir semua narasumber *Manager and Marketing Crowded* menyatakan bahwa tidak satupun pernah mempekerjakan wanita yang berumur di bawah 18 tahun sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun hal ini berbeda dengan pernyataan para *Public Relation (PR)*, salah satu *Public Relation (PR)* dari Klub Immigrant mengaku bahwa pernah ada rekan kerjanya yang masih berusia 17 tahun. Sedangkan *Public Relation (PR)* Klub lainnya menyatakan tidak pernah ada yang mempekerjakan wanita yang berusia di bawah 18 tahun. *Manager and Marketing Crowded* di keempat klub tersebut juga mengakui bahwa tidak mempekerjakan wanita hamil sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Ayat 2, tetapi menurut pengakuan *Public Relation (PR)* yang menjadi narasumber dari Immigrant menyatakan bahwa klub tempat ia bekerja tetap mempekerjakan wanita hamil. Sedangkan dalam pemenuhan Pasal 76 Ayat 3 Huruf A mengenai pemberian makanan dan minuman bergizi, narasumber dari

ketiga *Manager and Marketing Crowded* menyatakan bahwa tidak mencantumkan hal tersebut dalam perjanjian kerja, tetapi Klub Domain memberikan uang makan sebagai ganti kepada para pekerjanya. Hal tersebut juga diakui oleh para *Public Relation (PR)* dari keempat Klub tersebut yang menyatakan bahwa mereka tidak diberi makan maupun minum dan hal tersebut tidak ada dalam perjanjian kerja mereka. Dalam pemenuhan Pasal 76 Ayat 3 Huruf B mengenai menjaga kesusilaan dan keamanan pekerja wanita di tempat kerja, seluruh responden *Manager and Marketing Crowded* dari keempat Klub menyatakan telah memenuhi aturan tersebut, namun *Public Relation (PR)* dari klub Immigrant menyatakan hal tersebut tidak terpenuhi dikarenakan terkadang para tamu yang mereka temani menyentuh mereka dan tidak ada tindakan dari atasan mereka. Mengenai pemenuhan Pasal 76 ayat 4 yaitu tentang diberikannya angkutan antar jemput bagi pekerja wanita, keempat narasumber menyatakan tidak memperjanjikan hal tersebut, hal ini juga diakui oleh para *Public Relation (PR)* dari keempat Klub tersebut yang menyatakan bahwa mereka tidak diberi fasilitas angkutan antar jemput.

2. Adapun kendala pemenuhan Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap pekerja wanita malam hari sebagai *Public Relation (PR)* wanita di Klub Immigrant Jakarta Pusat maupun di Klub lain yang berada di Jakarta Pusat adalah dikarenakan baik dari pihak *Manager and Marketing Crowded* dan para *Public Relation (PR)* sama-sama tidak mengetahui tentang adanya peraturan mengenai perlindungan pekerja wanita yang bekerja di malam hari. Hal ini dikarenakan *Manager and Marketing Crowded* dan para *Public Relation (PR)* di Klub-klub Jakarta Pusat memiliki

latar belakang pendidikan hukum, tidak terlalu peduli terhadap hukum yang berlaku karena berprinsip bahwa hukum dan perundang-undangan yang ada merupakan peraturan tertulis saja yang dimana isi peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat dan sulit untuk dinyatakan dalam praktiknya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat diajukan beberapa saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk dapat lebih mensosialisasikan mengenai adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan, terutama Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja di malam hari pada pukul 23.00 sampai dengan 07.00.
2. Disarankan kepada Pemerintah untuk dapat memberikan pelatihan keterampilan, pelatihan kerja, dan menyediakan lapangan pekerjaan, terutama bagi tenaga kerja wanita yang memiliki latar belakang pendidikan rendah.
3. Disarankan kepada para *Manager and Marketing Crowded* di masing-masing Klub di Jakarta Pusat untuk dapat lebih merealisasikan Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai pekerja perempuan yang bekerja di malam hari pada pukul 23.00 sampai dengan 07.00 ke dalam perjanjian kerja.
4. Disarankan kepada para *Manager and Marketing Crowded* di masing-masing Klub Jakarta Pusat untuk dapat lebih baik lagi dalam menjelaskan maksud dari isi perjanjian kerja antara masing-masing Klub dengan para pekerja perempuan,

terutaman *Public Relation (PR)* yang bekerja pada malam hari di masing-masing Klub di Jakarta Pusat.

5. Disarankan kepada para *Public Relation (PR)* di masing-masing Klub Jakarta Pusat untuk dapat lebih paham mengenai hukum, terutama Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan agar dapat mengetahui perlindungan hukum bagi dirinya yang merupakan hak-hak pekerja perempuan yang bekerja di malam hari
6. Disarankan kepada para tenaga kerja wanita untuk dapat lebih baik dalam memperhatikan kesejahteraan hidupnya dan dapat lebih memilih pekerjaan yang layak bagi dirinya sebagai wanita.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Abdul R. Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Indeks

Afnil Guza, 2008, *Himpunan Undang-Undang Tenaga Kerja*, Asa Mandiri

Aries Harianto, 2016, *Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo

Asri Wijayanti, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika

Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary, ninth edition*. St. Paul: West

G. Kartasapoetra, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Bandung: Armico

-----, 1986, *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara

Handri Raharjo, 2016, *Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Hardijan Rusli, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Hartono, Judiantoro, 1992, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers

Hilda Hilmiah Diniyati, 2013, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*, Jakarta: Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jimmy Joses Sembiring, 2016, *Hak & Kewajiban Pekerja*, Jakarta: Visimedia

- Koesparmono Irsan, Armansya, 2016, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga
- Lalu Husni, 1997, *Perlindungan Buruh (arbiédshreming)*, dalam Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- , 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- , 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Mazia Rizki Izzatika, 2003, *Keuntungan Dan Tantangan Keikutsertaan Indonesia Dalam Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No. 183 Tentang Perlindungan Maternitas (2000) Dalam Kaitannya Dengan Kesetaraan Gender Dalam Dunia Kerja*
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Rafael La Porta, 1999, *Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics* No. 58
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum

- , 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas
- , 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sendjun H. Manululang, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Citra
- Soedjono Dirjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- , 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Subekti, 1977, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Sugiyono, 1997, *Konvensi-Konvensi Tentang Perlindungan Tenaga Kerja*, Bandung: Alumni
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Tim Visi Yustisia, 2016, *Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak*. Jakarta: Visimedia
- Tjepi F. Aloewic, 1996, *Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Industrial*, Jakarta: BPHN

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

ILO Convention No. 183 Year 2000 on Maternity Protection

Sumber Lainnya:

<http://www.materibelajar.id/2015/12/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Administrasi_Jakarta_Pusat

<http://pusat.jakarta.go.id/?cmd=web&mod=main§ion=gov&action=profile>